



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 95 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1, Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH BUMBU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.
4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu yang telah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Praktik Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
10. Pejabat Keuangan adalah pejabat yang melaksanakan pengelolaan Anggaran BLUD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya,
12. Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan BLUD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
13. Pejabat Pembuat Komitmen pada Pelaksanaan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja BLUD.

14. Pejabat Pengadaan yang selanjutnya disingkat PP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan pembelian langsung, pengadaan langsung, penunjukan langsung dan/atau *e-purchasing*.
15. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD untuk mengelola pemilihan Penyedia.
16. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh Barang/Jasa yang disediakan oleh pelaku usaha.
17. Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Tanah Bumbu yang selanjutnya disingkat BPBJ Kabupaten adalah unit organisasi yang melekat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang berfungsi melaksanakan pengadaan Barang dan/atau jasa.
18. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang berbentuk badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
19. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
20. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna Barang.
21. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.
22. Jasa Konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
23. Jasa Lainnya adalah jasa non konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
24. Pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut *e-purchasing* adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.
25. Tender adalah metode pemilihan penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultasi / Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD yang menjamin ketersediaan Barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

Pasal 3

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
- c. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- d. mendorong penggunaan Barang/Jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- e. memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah; dan
- f. melaksanakan pengadaan berkelanjutan.

Pasal 4

Prinsip Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD di Daerah dilakukan berdasarkan:

- a. efisiensi;
- b. transparansi;
- c. akuntabel;
- d. Fleksibilitas; dan
- e. praktik bisnis yang sehat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaku pengadaan;
- b. perencanaan pengadaan;
- c. persiapan pengadaan;
- d. persiapan pemilihan;
- e. pelaksanaan pemilihan; dan
- f. pelaksanaan kontrak.

Pasal 6

- (1) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD yang bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dilakukan sesuai dengan:
 - a. kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; atau
 - b. Peraturan Bupati sepanjang disetujui pemberi hibah.

BAB III PELAKU PENGADAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia atau unit yang dibentuk oleh pemimpin BLUD untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa BLUD.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 8

- (1) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
 - a. PA;
 - b. KPA;
 - c. PPK;
 - d. PP;
 - e. Pokja Pemilihan;
 - f. Penyedia; dan
 - g. Pihak lainnya, meliputi:
 1. pihak yang dibutuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 2. pihak yang dibutuhkan sesuai peraturan pemimpin BLUD.

- (2) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh merangkap sebagai:
- a. pelaku Pengadaan Barang/Jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Pejabat Keuangan dan bendahara; dan
 - c. pejabat yang bertugas melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran dan/atau pejabat yang bertugas menandatangani surat perintah membayar.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Pengangkatan

Paragraf 1
PA

Pasal 9

- (1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a memiliki tugas dan kewenangan:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - e. melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/seleksi ulang gagal;
 - g. menetapkan pengenaan sanksi daftar hitam;
 - h. menetapkan PPK dan PPTK;
 - i. menetapkan PP;
 - j. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
 - k. menetapkan tim teknis;
 - l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/kontes;
 - m. menyatakan Tender gagal seleksi gagal; dan
 - n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 1. Tender/penunjukan langsung/*e-purchasing* untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 2. seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) PA untuk pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PA untuk pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g kepada KPA.

Paragraf 2
KPA

Pasal 10

- (1) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
- (2) Pemimpin BLUD bertindak selaku KPA yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal tidak ada pegawai BLUD yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK.

Pasal 11

- (1) Pemimpin BLUD yang berasal dari unit organisasi bersifat khusus bertindak selaku KPA dengan menjalankan fungsi PA.
- (2) Pemimpin BLUD yang bukan berasal dari unit organisasi bersifat khusus bertindak selaku KPA.

Paragraf 3
PPK

Pasal 12

- (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - d. menetapkan rancangan kontrak;
 - e. menetapkan HPS;
 - f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - h. melaksanakan *e-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - i. mengendalikan kontrak;
 - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;

- k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - m. menilai kinerja Penyedia;
 - n. menetapkan pihak lainnya; dan
 - o. menetapkan surat penunjuk Penyedia Barang/Jasa.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. memiliki integritas;
 - b. memiliki pengetahuan memadai tentang regulasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
 - d. menandatangani pakta integritas;
 - e. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;
 - f. tidak menjabat sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPS PM) atau Bendahara; dan
 - g. memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa kecuali PPK yang dijabat pejabat eselon II/III.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan pemimpin BLUD.
- (3) PPK dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada KPA.
- (4) Dalam hal tidak dilakukan penetapan PPK pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah, PA/KPA menugaskan pejabat teknis kegiatan untuk melaksanakan tugas PPK.

Paragraf 4
PP

Pasal 14

- (1) PP dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - d. melaksanakan *e-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- (2) PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PA/KPA selaku pemimpin BLUD.

Pasal 15

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi PP Barang/Jasa, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. memahami pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas PP Barang/Jasa;
 - d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan;
 - e. memiliki sertifikat keahlian pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan
 - f. menandatangani pakta integritas.
- (2) PP Barang/Jasa berasal dari Pegawai ASN di lingkungan instansi masing-masing BLUD.
- (3) PP Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan pemimpin BLUD.
- (4) PP Barang/Jasa dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada PA/KPA dan PPK.

Paragraf 5
Pokja Pemilihan

Pasal 16

- (1) Pokja Pemilihan memiliki tugas dan kewenangan:

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali *e-purchasing* dan pengadaan langsung;
 - b. menetapkan pemenang pemilihan/ Penyedia untuk metode pemilihan:
 1. Tender/penunjukan langsung untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 2. seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang.
 - (3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.
 - (4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim ahli atau tenaga ahli.

Pasal 17

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (l) huruf e, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. memahami pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas pokja pengadaan Barang/Jasa;
 - d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan;
 - e. memiliki sertifikat keahlian pengadaan Barang/Jasa; dan menandatangani pakta integritas.
- (2) Anggota Pokja Pemilihan berasal dari Pegawai ASN, baik dari kalangan BLUD masing-masing UPTD maupun instansi teknis lainnya.
- (3) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan pemimpin BLUD.
- (4) Pokja Pemilihan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada KPA dan PPK.

Pasal 18

Dalam hal Pokja Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 belum ditetapkan, maka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dapat dibantu Pokja Pemilihan dilakukan oleh BPBJ.

Paragraf 6
Penyedia

Pasal 19

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan Barang/Jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan kontrak;
 - b. kualitas Barang/Jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.

Paragraf 7
Pihak Lainnya

Pasal 20

- (1) Pemimpin BLUD dapat melibatkan pihak lainnya dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Tugas, fungsi dan persyaratan dalam pengadaan Barang/Jasa yang melibatkan pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemimpin BLUD.

BAB IV
PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 21

- (1) Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan Barang/Jasa, cara, jadwal dan anggaran pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh masing-masing UPTD BLUD dengan Peraturan pemimpin BLUD.

BAB V
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pengadaan

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bersumber dari pendapatan BLUD.
- (3) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan menggunakan sistem aplikasi elektronik.

Pasal 23

- (1) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengadaan Barang/Jasa umum:
 1. Tender dilakukan terhadap nilai pekerjaan di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 2. pengadaan langsung dengan nilai sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - b. pengadaan jasa konsultasi konstruksi dan jasa konsultansi non konstruksi:
 1. seleksi umum/seleksi terbatas, dilakukan terhadap nilai pekerjaan di atas Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah); dan
 2. pengadaan langsung dilakukan terhadap pekerjaan dengan nilai sampai dengan Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari hibah dan/atau sumber-sumber lainnya, pelaksanaannya dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan yang berlaku pada BLUD bersangkutan sepanjang disetujui oleh pemberi hibah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa yang tidak dapat dilakukan oleh penyedia jasa maka dapat dilakukan dengan cara swakelola dan dilaksanakan berdasarkan pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD-SKPD/BLUD Unit Kerja.

Bagian Kedua Jenis Pengadaan

Pasal 24

- (1) Jenis Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD di Daerah terdiri dari:
 - a. Barang;
 - b. pekerjaan konstruksi;
 - c. jasa konsultansi konstruksi dan non konstruksi; dan
 - d. Jasa Lainnya.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara swakelola dan/atau penyedia.

Bagian Ketiga
Metode Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 25

- (1) Metode Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia yaitu:
 - a. pembelian atau pembayaran langsung;
 - b. pengadaan langsung;
 - c. penunjukan langsung;
 - d. *e-purchasing*; dan
 - e. Tender /seleksi.
- (2) Batas nilai atas penggunaan metode pengadaan Barang/Jasa sebagaimana pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh masing-masing UPTD BLUD dengan Peraturan pemimpin BLUD.

Pasal 26

Untuk terlaksananya kelancaran dalam proses Pengadaan Barang/ Jasa, pemimpin BLUD dapat menetapkan petunjuk teknis Pengadaan Barang/Jasa pada lingkup BLUD bersangkutan.

BAB VI
PERSIAPAN PEMILIHAN BARANG/JASA BLUD

Pasal 27

- (1) Persiapan pemilihan Barang/Jasa terdiri atas:
 - a. persiapan pemilihan Barang/Jasa melalui swakelola; dan
 - b. persiapan pemilihan Barang/Jasa melalui penyedia
- (2) Persiapan pemilihan Barang/Jasa melalui swakelola sebagaimana pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. menetapkan penyelenggara swakelola;
 - b. menyusun rencana kegiatan;
 - c. menyusun jadwal pelaksanaan;
 - d. mereview spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja; dan
 - e. mereview rencana anggaran biaya.
- (3) Persiapan pemilihan Barang/Jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur lebih lanjut dengan Peraturan pemimpin BLUD.
- (4) Persiapan pemilihan Barang/Jasa melalui penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pokja Pemilihan/PP.
- (5) Persiapan pemilihan Barang/Jasa melalui penyedia oleh Pokja Pemilihan meliputi:
 - a. review dokumen persiapan pengadaan;
 - b. penetapan metode pemilihan penyedia;
 - c. penetapan metode kualifikasi;

- d. penetapan persyaratan penyedia;
 - e. penetapan metode evaluasi penawaran;
 - f. penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;
 - g. penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan; dan
 - h. penyusunan dokumen pemilihan.
- (6) Persiapan pemilihan Barang/Jasa melalui penyedia oleh PP, meliputi:
- a. review dokumen/usulan persiapan pengadaan;
 - b. penetapan persyaratan penyedia;
 - c. penetapan jadwal pemilihan; dan
 - d. penyusunan dokumen pemilihan.
- (7) Persiapan pemilihan Barang/Jasa melalui penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan pemimpin BLUD.

BAB VII PELAKSANAAN PEMILIHAN BARANG/JASA BLUD

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan pemilihan Barang/jasa terdiri atas:
- a. pemilihan Barang/Jasa melalui swakelola; dan
 - b. pemilihan Barang/Jasa melalui penyedia.
- (2) Pelaksanaan pemilihan Barang/jasa melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan pemimpin BLUD.
- (3) Dalam hal Batas nilai atas penggunaan metode pemilihan penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diatur ditetapkan lebih lanjut oleh masing-masing UPTD BLUD dengan Peraturan pemimpin BLUD.

BAB VIII PELAKSANAAN KONTRAK BARANG/JASA BLUD

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan kontrak Barang/Jasa terdiri dari:
- a. pelaksanaan kontrak swakelola; dan
 - b. pelaksanaan kontrak penyedia.
- (2) Pelaksanaan kontrak swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh instansi sebagai penanggung jawab anggaran.
- (3) Pelaksanaan kontrak swakelola sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur lebih lanjut dalam Peraturan pemimpin BLUD.

- (4) Pelaksanaan kontrak penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. review laporan hasil pemilihan penyedia;
 - b. penetapan surat penunjukan penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
 - c. rapat persiapan penandatanganan kontrak;
 - d. penandatanganan kontrak;
 - e. penyerahan lokasi dan personel;
 - f. surat perintah mulai kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP);
 - g. pemberian uang muka;
 - h. penyusunan program mutu;
 - i. rapat persiapan pelaksanaan kontrak;
 - j. mobilisasi;
 - k. pemeriksaan bersama;
 - l. pengendalian kontrak;
 - m. inspeksi pabrikasi (apabila diperlukan);
 - n. pembayaran prestasi pekerjaan;
 - o. perubahan kontrak;
 - p. penyesuaian harga (apabila diperlukan);
 - q. keadaan kahar;
 - r. penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak;
 - s. pemutusan kontrak;
 - t. pemberian kesempatan; dan
 - u. denda dan ganti rugi.
- (5) Pelaksanaan kontrak penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan peraturan pemimpin BLUD.

BAB IX
PENGADAAN BARANG/JASA SECARA SWAKELOLA

Pasal 30

- (1) Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD dapat dilaksanakan dengan cara swakelola.
- (2) Pengadaan secara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh instansi sebagai penanggung jawab anggaran.

- (3) Pekerjaan yang dapat dilakukan secara swakelola meliputi:
- a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia sesuai dengan tugas pokok;
 - b. pekerjaan yang bersifat teknis operasional dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat;
 - c. pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia Barang/jasa;
 - d. pekerjaan yang secara rinci atau detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia akan menimbulkan ketidakpastian risiko besar;
 - e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;
 - f. pekerjaan yang berupa proyek percontohan (*pilot project*) dan survei yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia Barang/Jasa;
 - g. pekerjaan yang berupa survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu;
 - h. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi instansi yang bersangkutan; dan
 - i. pekerjaan yang berupa penelitian dan pengembangan dalam negeri.

Pasal 31

Tata cara pelaksanaan pengadaan secara swakelola dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. KPA dapat menggunakan pegawai atau melakukan kerja sama dengan kementerian/lembaga/perangkat Daerah lain sebagai pelaksana swakelola;
- b. PPK menandatangani kontrak, dengan ketua tim pelaksana swakelola sesuai dengan kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. dalam hal KPA menggunakan tenaga ahli maka penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah tim pelaksana;
- d. dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia, diatur lebih lanjut oleh masing-masing UPTD BLUD dengan peraturan pemimpin BLUD;
- e. tim pelaksana melaporkan kemajuan pelaksana swakelola dan penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala;

- f. tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan swakelola kepada PPK dengan berita acara serah terima;
- g. pelaksanaan swakelola diawasi oleh tim pengawas secara berkala; dan
- h. pembayaran swakelola diatur lebih lanjut dengan peraturan pemimpin BLUD.

BAB X SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Pasal 32

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada KPA/PPK untuk serah terima Barang/Jasa.
- (2) KPA/PPK dan penyedia menandatangani berita acara serah terima pekerjaan.
- (3) KPA/PPK menyerahkan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pengurus Barang.

BAB XI PENGAWASAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 33

- (1) Pemimpin BLUD melakukan pengawasan internal terhadap Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Dalam melakukan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemimpin BLUD dapat menunjuk satuan pengawas internal untuk membantu pelaksanaan pengawasan Barang/Jasa.

BAB XII SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

Pasal 34

Syarat-syarat pembayaran diatur lebih lanjut dengan peraturan pemimpin BLUD.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Dalam keadaan darurat, BLUD dapat mengacu pada ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Penanganan Keadaan Darurat.

- (2) Untuk menjamin ketertiban dan kepastian prosedur Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan masing-masing UPTD BLUD maka perlu ditandatangani dengan pembuatan peraturan pemimpin BLUD.
- (3) Ketentuan di luar dari ketentuan Pengadaan Barang/Jasa selain yang disebutkan di atas dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktik bisnis yang sehat serta harus menjamin ketersediaan Barang/Jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan masing-masing UPTD.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 29 Desember 2023
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2023 NOMOR 95